

**PENGAWASAN KEPOLISIAN TERHADAP
PEMBAYARAN PAJAK HOTEL DENGAN
SISTEM *SELF ESSEMENT* SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PENGELAPAN PAJAK¹
Oleh: Roby Ibrael²
J. Ronald Mawuntu³
Abdurrahman Konoras⁴**

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif yang terfokus pada penelitian pengaturan pajak hotel, sesuai pemanfaatannya untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan sosial dan pecegahan korupsi. Penelitian ini bersifat normatif terkait dengan Deskripsi dilakukan terhadap "isi maupun struktur hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan sistem self assessment di mana pelaku usaha menghitung sendiri pajak yang akan dibayar, memang merupakan suatu sistem yang baik untuk menguji kejujuran dan mempercepat kelancaran, karena dalam praktek perpajakan kalau selalu menunggu para petugas dan surat, wajib pajak dalam hal pelaku usaha cenderung melupakan dan mengabaikan sehingga tunggakan pajak semakin menumpuk, dengan self assessment, diharapkan tunggakan pajak akan berkurang, namun pada prinsipnya sistem ini harus tetap diawasi oleh Kepolisian karena pelaku usaha selalu melihat peluang dan kesempatan untuk menunda pembayaran pajak. Jika tunggakan sudah menumpuk maka terjadilah tindak kriminal dalam bentuk penggelapan pajak. Self assessment memang memerlukan pendampingan oleh Kepolisian karena sifat dari pelaku usaha yang suka menunggak dan suka memakai dana yang sudah disiapkan untuk membayar pajak untuk kepentingan lain, dan pada prinsipnya Kepolisian merupakan stimulan untuk memacu pelaku usaha

membayar pajak dengan tepat waktu dan mencegah terjadinya penggelapan pajak.

Kata Kunci: Pengawasan, Kepolisian, Pajak, Hotel, Self Esesment, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk keperluan daerah dalam pembangunan dan kemakmuran rakyat. Dari konsep perundang-undangan tersebut jelas pajak daerah merupakan bentuk desentralisasi fiskal dan desentralisasi kewenangan budgeter kepada pemerintah daerah dalam memungut dan mengelola pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan daerah digolongkan pada tiga aspek yaitu, pajak daerah, retribusi dan sumbangan pihak ketiga. Hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya otonomi daerah di mana daerah punya hak dan kewenangan untuk mengelola seluruh potensi yang dimiliki sebagai pendapatan daerah. Pajak daerah bersifat wajib dan Pemanfaatannya untuk keperluan daerah dalam pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di daerah. Pemerintahan daerah mendapatkan hak untuk mengelolah pajak daerah karena sesuai dengan konsep Negara kesatuan, Pemerintah Daerah merupakan bagian dari Pemerintah Pusat. Pasal 18 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu, mempunyai pemerintahan

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, NIM. 18202108029

³ Fakultas Hukum Unsrat, Guru Besar Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

daerah, yang diatur dengan Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintahan daerah telah menegaskan tentang kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengelola keuangan yang menjadi hak daerah. Salah satu kewenangan daerah dalam Pemanfaatan keuangan yaitu melalui Pajak Daerah. Pajak Daerah sebagai kewenangan yang didesentralisasikan kepada Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sesuai prinsip Otonomi Daerah. Untuk meningkatkan kemakmuran rakyat di daerah., Hadjon⁵ mengemukakan desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional.

Dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk dapat melaksanakan Otonomi maka Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No 34 2008 tentang Pajak Daerah. sejalan dengan kewenangan tersebut, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah melalui pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah termasuk kewenangan melakukan pungutan lewat Pajak Daerah. APBD harus dikelola dengan cermat oleh Pemerintah

Daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PAD, termasuk Pajak Daerah. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keeluasaan dalam pembelanjaan APBD. Sistem desentralisasi dalam Pemanfaatan pajak mengandung makna pengakuan penentu kebijaksanaan pemerintah terhadap potensi dan kemampuan keuangan daerah menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam Pemanfaatan Pajak Daerah Pemerintah Daerah harus berpedoman pada Asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas efektivitas dan keadilan.

Pemanfaatan pajak oleh Pemerintahan Daerah harus mengedepankan (*goodgovernance*) sesuai Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara adalah asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, dan, asas akuntabilitas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menetapkan kewenangan Daerah yang harus berdasar acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Dengan otonomi daerah akan mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good local*

⁵ Philipus M. Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law). Gajah Mada University Press : Jakarta. Halaman 111.

governance) dalam Pemanfaatan pajak era otonomi daerah. Menurut Mahfud, MD dimensi filosofi, formulasi dan implementasi desentralisasi dengan otonomi luas berorientasi pada; *pertama* realisasi dan implementasi demokrasi; *kedua*, realisasi kemandirian secara nasional dan mengembangkan sensitivitas kemandirian daerah; *ketiga*, membiasakan daerah untuk berdiri sendiri dalam menyiapkan *political schooling* untuk masyarakat; *keempat*, menyediakan saluran bagi aspirasi dan partisipasi daerah; dan *kelima*, membangun efisiensi dan efektifitas pemerintahan.⁶ Martani Huseini menyatakan, terdapat tiga perubahan pokok yang mendasar dalam otonomi daerah yaitu perubahan kewenangan Pemanfaatan sumber daya alam, perubahan kewenangan Pemanfaatan sumber-sumber keuangan (pajak dan Retribusi), serta perubahan alokasi anggaran dari pusat ke daerah.⁷

Dengan otonomi daerah Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dalam menciptakan "*local self government*" bukan "*local state government*".⁸ Kemandirian merupakan suatu keharusan bagi suatu daerah untuk mendapatkan sumber keuangan di era otonom daerah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Fungsi Kepolisian Dalam Sistem Pemungutan Pajak Hotel dan Hotel Oleh Pemerintah Kota Manado ?
2. Bagaimana Transparansi Sistem *self assessment* dalam Pajak Hotel dan

Hotel untuk pencegahan penyalahgunaan Pajak dan korupsi ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif yang terfokus pada penelitian pengaturan pajak hotel dan hotel, sesuai pemanfaatannya untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan sosial dan pecegahan korupsi . Penelitian ini bersifat normatif terkait dengan Deskripsi dilakukan terhadap "isi maupun struktur hukum positif".⁹ pengertian hukum normative terfokus pada kajian tentang norma hukum terkait dengan pajak daerah dengan pendekatan konsep untuk memberikan penjelasan atas kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya dalam suatu bahan hukum terkait pokok permasalahan yang diteliti sehingga orang lain dapat memahaminya.¹⁰

Dalam penelitian hukum normative terfokus pada bahan-bahan hukum dan data sebagai penunjang. Sebagai bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda, UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah, UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Pusat Daerah, serta peraturan daerah Kota Manado tentang Pajak Hotel dan Hotel, berupa Bahan-Bahan dan Buku-Buku Pajak dan Pemerintahan Daerah. Bahan hukum sekunder peraturan-peraturan ditingkat daerah yang bersifat teknis, buku-buku tentang pajak daerah, retribusi daerah dan pembangunan daerah.

⁶ Moh. Mahfud, *Pergulatan Hukum dan Politik di Indonesia*, Penerbit. Gama Media, Yogyakarta, 1999. hlm. 188.

⁷ Martani Huseini, *Potensi Daerah di Era Otonomi dalam Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah*, yang disusun oleh Nur Rif'ah Masykur. PT. Permata Artistika Kreasi, 2001. hlm. 45.

⁸ Brian C. Smith, *Field Administration, An Aspect of Decentralization, Roulette and Kegan Paul*, London, 1967, hlm. 2.

⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, dalam Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember 1994, hlm. 6.

¹⁰ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 20 dan Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, Penerbit UUI Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 77.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Kepolisian Dalam Sistem Pembayaran Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kewenangan yang ada Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD) dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang di limpahkan kepada daerah dan disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi kedaerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Adapun sumber-sumber PAD menurut Pasal 285 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu :

- 1) Hasil Pajak Daerah
- 2) Hasil Retribusi Daerah
- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD, pajak daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota seperti Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Hiburan.

Dengan berkembangnya system otonomi yang ada di daerah menuntut peran Kepolisian yang ada di daerah melakukan pengawasan system pemungutan pajak agar tidak terjadi kejahatan seperti penggelapan pajak dan korupsi. Kepolisian adalah salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat pencari keadilan serta anggota Polri itu sendiri. Polri memiliki peran yang menentukan kearah mana hukum dan keamanan negara akan diwujudkan dalam masyarakat khususnya ketertiban masyarakat. Hal ini juga terkait dengan pemungutan pajak hotel yang merupakan sumber pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Di Kepolisian sesungguhnya hukum itu hidup, karena di tangan Polisi hukum dijalankan, dimaknai, dihidupkan bahkan digunakan langsung sebagai pengambil keputusan, sehingga tepat kalau tugas pokok Polri adalah pelindung, pengayom, pelayan sekaligus sebagai penegak hukum. Dengan dasar tersebut dibutuhkan pelayanan prima dari setiap anggota Polri yang ditugaskan menegakan hukum dan melakukan pelayanan kepada masyarakat..

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menegaskan tugas Utama Polri, "pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang

meliputi ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Bersama dengan pemerintah Kepolisian melakukan penegakan hukum dan pencegahan terjadinya kejahatan termasuk di bidang pajak dan korupsi pemberian perlindungan kepada masyarakat dan penegakan hukum dalam hal ini harus diperhatikan secara khusus karena menyangkut kepentingan orang banyak. Akan hal yang bertentangan dengan perundang-undangan yang memutuskan bahwa semua penyelenggara pelayanan harus berjalan dengan mengedepankan aspek pelayanan prima. Mengingat fungsi utama instansi publik (termasuk Kepolisian) ialah melayani masyarakat, maka dalam pencapaian tujuan, instansi perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan.

Kepolisian harus mencegah terhadap korupsi dan peneggelapan pajak, pencegahan berbagai penyimpangan serta korupsi terus dilakukan Kepolisian disamping pelayanan kepada pencari keadilan. Standar pelayanan publik oleh Kepolisian Republik Indonesia ditetapkan dalam SOP (*Standard Of Procedure*) pelayanan prima Kepolisian Terpadu yang menjadi standar untuk dilaksanakan dari tingkat Pusat sampai tingkat Polsek di seluruh Wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Peningkatan berbagai kasus korupsi merupakan tantangan eksternal yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia saat ini ditandai dengan terjadinya gangguan kriminalitas yang semakin canggih seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang Hukum dan teknologi maupun perilaku kehidupan masyarakat sebagai dampak pola kejahatan menuntut kemampuan Anggota Polri di

bidang Sumberdaya Manusia. Sedangkan tantangan internal yang dihadapi oleh Kepolisian adalah tingkat profesionalisme dan kinerja anggota Kepolisian yang masih perlu ditingkatkan. Apabila peningkatan profesionalisme dan kinerja ini tidak dilakukan maka akan menjadi bumerang bagi Polisi Republik Indonesia sendiri atau dapat menimbulkan masalah baru, antara lain misalnya kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian di lapangan, salah prosedur, salah tembak, penanganan konflik antar suku bangsa maupun perkelahian antar warga masyarakat yang tidak tuntas dan lain sebagainya.

Upaya Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat guna mewujudkan Keamanan Nasional telah menunjukkan keberhasilan, ditandai dengan semakin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian bersama dengan pemerintah daerah melakukan pengawasan dan pencegahan tindakan yang merugikan keuangan Negara dan terus melakukan penindakan terhadap pelaku korupsi keuangan Negara dan pengelapan pajak. Hal ini menjadi modal awal dalam membangun keikutsertaan masyarakat, lembaga/instansi terkait, baik dalam maupun luar negeri, sebagai mitra Kepolisian Republik Indonesia. Oleh sebab itu pencapaian arah kebijakan Kepolisian Republik Indonesia tahun 2012 diprioritaskan pada mewujudkan pelayanan prima dengan menggelar pelayanan masyarakat secara menyeluruh serta didukung Sinergi Polisional dengan elemen Birokrasi (Kementerian/Lembaga) dalam menjaga supremasi hukum melalui kebijakan mendekatkan penggelaran titik-titik pelayanan masyarakat dengan

perkuatan sebaran personel di tingkat Polisi Sektor (Polsek) serta kebijakan Strategi Perpolisian Masyarakat (Polmas) sampai dengan komunitas terjauh di pulau-pulau terluar berpenghuni.

Peran institusi Kepolisian Republik Indonesia tidak pernah terlepas dari sorotan publik, karena memiliki tugas pokok, fungsi, peran dan wewenang sebagai salah satu bagian dari fungsi Pemerintahan Negara dalam rangka pemenuhan di bidang pemeliharaan keamanan dalam negeri/kamtibmas, aparaturnya penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan kepada masyarakat, sehingga kinerja Kepolisian Republik Indonesia tidak pernah luput dari penilaian masyarakat, khususnya menyangkut komplian dari masyarakat atau instansi pemerintah terhadap kinerja Kepolisian terutama menyangkut pelayanan Kepolisian Republik Indonesia terhadap masyarakat yang diduga menyalahgunakan wewenang, melanggar disiplin dan kode etik Kepolisian, korupsi, kolusi, nepotisme, yang merugikan masyarakat di mana implikasinya bermuara pada citra Kepolisian Republik Indonesia yang negatif. Peningkatan kesadaran bernegara, kesemuanya itu telah mengharuskan adanya perubahan konsepsi atau ide tentang Negara. Negara dan pemerintah tidak mungkin lagi hanya berpangku tangan, berperan sebagai “penjaga garis” atau “penjaga malam” saja. Negara dan pemerintah harus mampu memenuhi keinginan-keinginan individu dan masyarakat secara baik dengan penuh keserasian.

Perlindungan terhadap yang lemah dalam persaingan perlu diadakan, penguasaan secara semena-mena dari pihak yang kuat harus dicegah. Kegiatan Masalah-masalah yang telah digambarkan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh hampir semua jajaran Kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga diperlukan penilaian

secara sektoral di tingkat resor, yaitu setingkat Kabupaten/Kota. Dalam pelayanan Kepolisian Republik Indonesia masih terdengar keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan mempraktekkan pungli, atau berbelit-belitnya prosedur serta lamanya pelayanan yang diberikan, belum lagi ditambah dengan petugas yang kurang ramah, sehingga sering muncul anggapan dan penilaian negatif terhadap institusi Polisi Republik Indonesia yang akhirnya banyak muncul jargon-jargon negatif terhadap pelayanan publik yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia. Perlindungan terhadap yang lemah dalam persaingan perlu diadakan, penguasaan secara semena-mena dari pihak yang kuat harus dicegah. Kegiatan Masalah-masalah yang telah digambarkan merupakan permasalahan umum yang dihadapi oleh hampir semua jajaran Kepolisian di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga diperlukan penilaian secara sektoral di tingkat resor, yaitu setingkat Kabupaten/Kota. Dalam pelayanan Kepolisian Republik Indonesia masih terdengar keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan dengan mempraktekkan pungli, atau berbelit-belitnya prosedur serta lamanya pelayanan yang diberikan, belum lagi ditambah dengan petugas yang kurang ramah, sehingga sering muncul anggapan dan penilaian negatif terhadap institusi Polisi Republik Indonesia yang akhirnya banyak muncul jargon-jargon negatif terhadap pelayanan publik yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia.

Pengawasan terhadap pungutan pajak hotel dan hotel terus dilakukan kepolisian karena itu merupakan sumber pendapatan daerah atau Negara. Pajak Hotel dan Hotel merupakan salah satu jenis pajak yang berdasarkan lembaga pemungutnya dikategorikan sebagai pajak daerah, dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah yang

wewenang pemungutannya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (22) dan (23) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, "Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang di maksud dengan Hotel adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan di pungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafeteria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah "suatu badan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertarikan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).¹¹

"Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat". Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut: 1. Asas Legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum. 2. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan masyarakat. 3. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat. 4. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan

(represif) kepada masyarakat. 5. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membelakangi.

Mengenai tugas dan wewenang Polisi diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap
- g. kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- h. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;¹²

¹¹ W.J.S. Purwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 1986. hlm. 763

¹² Bisri Ilham, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.

Pencegahan berbagai kejahatan merupakan tugas Kepolisian disamping Tugas secara khusus anggota Kepolisian lainnya yaitu :

- i. menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan
- k. hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- l. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum
- m. ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- n. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah :

“Kami Polisi Indonesia:

1. Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,3. Senantiasa melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat

dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Sebagai insan Bhayangkara, kehormatan Polri adalah berkorban demi masyarakat, bangsa dan negara. Lebih lanjut dijelaskan dalam Catur Prasetya POLRI, yaitu:

- a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan
- b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dan hak asasi manusia
- c. Menjamin kepastian Negara berdasarkan hukum
- d. Memelihara perasaan tentram dan damai. Berkaitan dengan tugas dan wewenang, Institusi Negara melalui Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1999 dipisahkan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ini harus dijalankan dengan baik agar tujuan Polisi yang tertuang dalam pasal-pasal berguna dengan baik.

Undang-Undang Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana. Selain itu tujuan Polisi Indonesia “menurut Jendral Polisi Rusman Hadi, ialah mewujudkan keamanan dalam negara yang mendorong gairah kerja masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.¹³

B. Transparansi Dalam Pemugutan Pajak Hotel Dalam System Self Assessment dan Pengawasan Kepolisian

System self assessment adalah sistem baru yang diterapkan, di mana pelaku usaha hotel menghitung sendiri pajak yang akan dibayar ke pemerintah kota. Menghitung sendiri di mana pelaku usaha hotel di kota Manado dipercaya sudah mampu jujur dalam perhitungan pajak, baik

¹³ Andi Munawarman, Sejarah Singkat..., Op. cit. hlm. 4.
Andi Munawarman, Sejarah Singkat..., Op. cit. hlm. 4.

pendapatan langsung maupun pendapatan-pendapatan lain. Dengan Self assessment, diharapkan terjadi perkembangan dan peningkatan terhadap penerimaan pajak hotel karena pelaku usaha berkerjasama juga dengan pemerintah kota dalam menjaga kelancaran pembayaran pajak hotel.

Perkembangan Penerimaan Pajak Hotel/Rumah Makan Pajak hiburan jenis pagelaran musik modern merupakan pajak yang pelaksanaan pemungutannya dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 angka 3 Perda PD bahwa wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri dibayar dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Tarif pajak hiburan jenis pagelaran musik modern sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 (b) Peraturan Daerah Kota Manado tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pajak daerah Kota Makassar bahwa tarif pajak hiburan.

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alenia IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa suatu negara memerlukan beberapa unsur pendukung, salah satunya adalah tersedianya sumber penerimaan yang memadai dan dapat diandalkan. Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Selain dari itu, dalam rangka efektifitas pelaksanaan pembangunan di segala bidang, demi tercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Maka sistem pemerintahan negara Indonesia yang merupakan negara kesatuan berbentuk republik, dibentuk pemerintahan daerah sesuai Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Perkembangan Pemerintahan Daerah di Indonesia sudah dimulai sejak Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1903 dengan mengeluarkan Desentralisatie Wet merupakan dasar hukum pertama berkaitan desentralisasi di Indonesia, yang memberi keleluasaan dalam pelaksanaan implementatif kebijakan desentralisasi untuk dan di Hindia Belanda. Desentralisatie Wet 1903 merupakan hasil amandemen parsial dari RR 1854 dengan cara memberikan tambahan tiga pasal baru di antara pasal 68 dan Pasal 69 RR 1854.

Pada dasarnya perundang-undangan desentralisasi dimaksudkan untuk membuka kemungkinan terwujudnya 3 pemerintahan lokal di daerah-daerah tertentu atau di bagian-bagian dari satuan-satuan daerah tertentu, yang dapat melaksanakan urusan pemerintahannya sendiri.¹⁴ Pada masa pendudukan pemerintahan militer Jepang pada Perang Dunia II tahun 1942 telah memberikan perubahan beberapa aspek kehidupan hukum di Indonesia.

Otonomi daerah pada era setelah kemerdekaan Indonesia, diawali dengan terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 merupakan Undang-Undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah.¹⁴ Undang-undang yang berlaku selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pada masa reformasi, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengubah sistem sentralisasi pemerintahan yang terjadi sebelumnya ke arah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada daerah.¹⁵

Otonomi daerah dengan sistem desentralisasi, selain memberikan kewenangan kepada pemerintah memaksimalkan pendapatan asli daerah {PAD} memang sistem desentralisasi sangat diperlukan karena wilayah kepulauan yang luas dan keanekaragaman budaya bangsa Indonesia, sehingga

dibutuhkan pelaksanaan pemerintahan yang disesuaikan dengan ciri dan kebiasaan dari masing-masing daerah. Dijelaskan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggarannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. Meskipun telah ada sebelumnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tujuan yang ideal, sebagaimana tertuang dalam penjelasan umumnya. Namun perjalanan otonomi daerah dengan berlakunya Undang-Undang tersebut hanya mampu bertahan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun akibat adanya perubahan dinamis dalam kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Berbekal kekurangan pada pelaksanaan otonomi daerah sebelumnya, maka pada tahun 2004, pemerintah menerbitkan

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya di dalam penjelasan umum angka 6 (enam), akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu kepada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian

¹⁴ Soetandyo Wignjosebroto, *Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda* (Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di

Indonesia 1900-1940), Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hal 16

¹⁵ 3 H.A.W. Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 14.

kewenangan antara 6 Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada Daerah menjadi sumber keuangan daerah. Salah satu komponen utama pelaksanaan desentralisasi dalam otonomi daerah adalah desentralisasi fiskal (pembiayaan otonomi daerah).

Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk surcharge of taxes, Pinjaman, maupun dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat. Sumber keuangan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi, menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Sedangkan pendapatan daerah menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bersambung dengan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bersumber dari : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lainlain Pendapatan. Adapun pembiayaan menurut : sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹⁶

Pendapatan asli daerah {PAD} bersumber dari : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak Daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dari pendapatan asli daerah, yang ditetapkan dengan Undang-Undang, yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Kedua pasal tersebut merupakan penegasan dari apa

yang telah diatur oleh konstitusi tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 hasil Amandemen, khususnya Pasal 23A yang menegaskan, bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Tujuan daripada reformasi terhadap peraturan perundang-undangan pajak dan retribusi daerah adalah untuk menyederhanakan dan memperbaiki jenis dan struktur perpajakan daerah, meningkatkan pendapatan daerah, memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah dan retribusi daerah sejalan dengan sistem administrasi perpajakan nasional, mengklasifikasikan retribusi, dan menyederhanakan tarif pajak dan retribusi. Dalam perkembangan selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap Undang-Undang Pajak dan pajak daerah.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dilakukan perubahan dengan dilahirkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang tersebut merupakan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan Daerah dan retribusi Daerah. Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal balik langsung. Untuk pajak tidak ada timbal balik langsung kepada para pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung kepada pembayar retribusi. Pajak daerah dapat diartikan biaya yang harus dikeluarkan seseorang atau suatu badan untuk menghasilkan pendapatan disuatu daerah, karena ketersediaan berbagai sarana dan prasarana publik yang dinikmati semua

¹⁶ Tjip Ismail, *Pengaturan Pajak Daerah Indonesia*, Yellow Printing, Jakarta, 2007, hal 12.

orang tidak mungkin ada tanpa adanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk pajak tersebut. Pajak merupakan pungutan yang bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 9 Sedangkan retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas pekerjaan jasa milik daerah dan jasa lainnya yang diberikan oleh pemerintah dan mendapatkan imbalan fasilitas secara langsung bagi pengguna jasa, lebih spesifik kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan tersebut. Nampak perbedaan yang cukup signifikan antara pajak daerah dan retribusi daerah. Berkaitan dengan pajak daerah di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur mengenai jenis dari pajak daerah dan tata cara pemungutannya yang diatur secara umum. Sedangkan objek, subjek, dan dasar pengenaan pajak diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepolisian berfungsi menjaga keamanan dan ketertiban termasuk pembayaran pajak hotel di Kota Manado supaya terhindar dari penyimpangan keuangan dan korupsi. Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pada prinsipnya merupakan alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban di samping fungsi penegakan hukum. Terkait dengan pajak hotel daerah maka fungsi Kepolisian yaitu mengawasi dan mengamankan kelancaran pembayaran pajak oleh pelaku usaha, di samping itu kepolisian akan menindak dengan tegas upaya-upaya penggelapan pajak yang dilakukan baik oleh pemilik hotel maupun pihak yang terkait. Penggelapan pajak adalah merupakan tindak pidana

yang harus dihindari dalam pembayaran pajak hotel, itulah sebabnya kepolisian selalu berfungsi mengawasi dan mencegah upaya-upaya penggelapan pajak.

2. Sistem self assessment di mana pelaku usaha menghitung sendiri pajak yang akan dibayar, memang merupakan suatu sistem yang baik untuk menguji kejujuran dan mempercepat kelancaran, karena dalam praktek perpajakan kalau selalu menunggu para petugas dan surat, wajib pajak dalam hal pelaku usaha cenderung melupakan dan mengabaikan sehingga tunggakan pajak semakin menumpuk, dengan self assessment, diharapkan tunggakan pajak akan berkurang, namun pada prinsipnya sistem ini harus tetap diawasi oleh Kepolisian karena pelaku usaha selalu melihat peluang dan kesempatan untuk menunda pembayaran pajak. Jika tunggakan sudah menumpuk maka terjadilah tindak kriminal dalam bentuk penggelapan pajak. Self assessment memang memerlukan pendampingan oleh Kepolisian karena sifat dari pelaku usaha yang suka menunggak dan suka memakai dana yang sudah disiapkan untuk membayar pajak untuk kepentingan lain, dan pada prinsipnya Kepolisian merupakan stimulan untuk memacu pelaku usaha membayar pajak dengan tepat waktu dan mencegah terjadinya penggelapan pajak.

B. Saran

1. Untuk tegasnya penerapan aturan maka fungsi kepolisian harus dipertegas dan diperjelas terutama sewaktu-waktu memeriksa pajak yang sudah dibayar dan memeriksa pelaku usaha penunggak pajak. Dengan demikian maka upaya-upaya penggelapan pajak dan korupsi akan

semakin kecil. Kepolisian diberikan kewenangan sewaktu-waktu memeriksa pembayaran pajak dan menindak para pelaku penunggak pajak hotel agar tidak ada peluang untuk melakukan tindak pidana penggelapan pajak.

2. Transparansi sistem self assessment harus tetap memerlukan pendampingan dari Kepolisian, hal ini untuk mencegah penggelapan pajak dan korupsi oleh pelaku usaha hotel. Pendampingan Kepolisian itu harus dibuat dalam peraturan daerah untuk mengawasi dan menjaga terhadap penggelapan pajak dan penyimpangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Philipus M. Hadjon. 1993. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesian Administrative Law). Gajah Mada University Press : Jakarta.
- Moh. Mahfud, Pergulatan Hukum dan Politik di Indonesia, Penerbit. Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Martani Huseini, Potensi Daerah di Era Otonomi dalam Peluang dan Tantangan Otonomi Daerah, yang disusun oleh Nur Rif'ah Masykur. PT. Permata Artistika Kreasi, 2001
- Brian C. Smith, Field Administration, An Aspect of Decentralization, Routledge and Kegan Paul, London, 1967.
- Ateng Syafrudin, Pemerintahan di Daerah dan Pelaksanaannya, Kumpulan karangan, P. Rosdodjatmiko, (Penyusun), Tarsito, Bandung, 1982
- Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 3.
- Philipus M. Hadjon, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatij), dalam Yuridika, Nomor 6 Tahun IX, November-Desember 1994.
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Penafsiran dan Kanstruksi Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Bambang Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan, Penerbit UUI Press, Yogyakarta, 2006.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Buku I, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 108, dan vide pula: Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, him. 15 dan Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2004.
- W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 1986.
- Bisri Ilham, Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Grafindo Persada, 1998, hlm. 32.
- Soetandyo Wignjosoebroto, Desentralisasi dalam Tata Pemerintahan Kolonial Hindia-Belanda(Kebijakan dan Upaya Sepanjang Babak Akhir Kekuasaan Kolonial di Indonesia 1900-1940), Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- H.A.W. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonomi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Tjip Ismail, Pengaturan Pajak Daerah Indonesia, Yellow Printing, Jakarta, 2007.